BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki sopan santun, berintegritas, berbudaya dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu disusun Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangkawaktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
6. Organisasi adalah Organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Majelis Kode Etik adalah tim yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik oleh ASN.
8. Terlapor adalah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
9. Pelapor adalah seseorang atau sekelompek orang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang terjadi peristiwa pelanggaran kode etik.
10. Pengadu adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran kode etik.
11. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
12. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
13. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan/ perilaku ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps ASN dan Kode Etik ASN.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati, atau Pejabat lain yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi ASN dalam berperilaku.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :
   a. mendorong ASN dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. meningkatkan disiplin ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
   c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas ASN untuk selalu menjaga suasana kerja yang kondusif dan harmonis;
   d. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB III
PRINSIP DASAR

Pasal 3

(1) Prinsip dasar Kode Etik ASN tercermin dalam Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia.

(2) Prinsip dasar Kode Etik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Insan yang bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang :
   a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
   c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
   d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;
   e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik ASN terdiri dari :
a. sikap;
b. perilaku;
c. perbuatan;
d. tulisan; dan
e. ucapan.

BAB V
KODE ETIK ASN

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap ASN wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik ASN dalam :
a. beragama

b. bernegara;
c. berorganisasi;
d. bermasyarakat;
e. diri sendiri; dan
f. sesama ASN.

Pasal 6

Kode Etik ASN dalam beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

a. Setiap ASN wajib melaksanakan syari'at islam dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan tempat bertugas maupun di lingkungan masyarakat, dengan :
   1. selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan ajaran agama islam;
   2. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang ajaran islam.
   3. selalu berusaha melaksanakan shalat lima waktu secara berjamaah.
   4. selalu berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran agama islam seperti, bersedekah, berbuat baik dengan sesama, saling menasehati, saling membantu dan memakmurkan Rumah Ibadah.
b. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikecualikan bagi ASN Non Muslim dapat menyesuaikan dengan ajaran agama masing-masing.

Pasal 7

Kode Etik ASN dalam bernegara sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

a. Setiap ASN wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945, dengan :
   1. selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
   2. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah, dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
b. Setiap ASN wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara dengan selalu menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, orang lain dan kelompok/golongan;
c. Setiap ASN wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan selalu berupaya:
   1. menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   2. tidak membeda-bedakan golongan dan Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA);
   3. netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
d. Setiap ASN wajib menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya:
   1. mengetahui, memahami dan mentaati segala peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugas;
   2. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas.
e. Setiap ASN wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan :
   1. selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi, dan nepotisme

dalam melaksanakan tugas;
2. selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap ASN.

f. Setiap ASN wajib tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah, dengan :
   1. selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
   2. bersikap jujur dan transparan;
   3. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
   4. menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
   5. berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

g. Setiap ASN wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien dengan :
   1. memanfaatkan sumber daya negara hanya untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan;
   2. berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan negara.

h. Setiap ASN wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar, dengan:
   1. tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
   2. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap dan akurat.

Pasal 8

Kode Etik ASN dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

a. Setiap ASN wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku dengan :
   1. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
   2. tidak menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun, dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
   3. tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai ASN dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
   4. tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang- undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

b. Setiap ASN wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia, dengan :
   1. tidak membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau golongan yang tidak berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   2. tidak menjadi perantara, memberi jalan atau kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

c. Setiap ASN wajib melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan selalu berupaya :
   1. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, termasuk mengikuti kegiatan

lain yang diwajibkan;
2. tidak meninggalkan penugasan, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
3. tidak menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas, dan dengan izin atasan yang berwenang;
4. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
5. wajib menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan;
6. wajib mematuhi/menaati ketentuan jam kerja.

d. Setiap ASN wajib membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan selalu berupaya :
1. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
2. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
3. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
4. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

e. Setiap ASN wajib menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan dengan :
1. dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati, sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan, dengan tetap menghargai tugas rutin kerja lain;
3. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
4. bersedia/berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
5. tidak memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
6. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
7. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat dan jabatan unit kerja lain.

f. Setiap ASN wajib memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dengan:
1. bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
2. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
3. bersedia menggunakan daya imajinasi dan ketrampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

g. Setiap ASN wajib patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja dengan :
1. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Sandar Operasional Prosedur (SOP);
2. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
3. wajib menggunakan waktu secara efektif;
4. tidak mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.

h. Setiap ASN wajib mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi dengan :
1. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
2. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional atas dasar pemikiran yang logis dan konseptual.

i. Setiap ASN wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja dengan :
   1. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
   2. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

j. Setiap ASN wajib menjaga tulisan dan ucapan yang merugikan kehormatan, nama baik organisasi, dengan :
   1. Tidak mengeluarkan tulisan atau ucapan yang tidak sopan, berbicara kotor, menghina, menghasut, memfitnah, memprovokasi, tindakan agitasi, merendahkan organisasi;
   2. Tidak mengeluarkan tulisan atau ucapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 termasuk dengan memuat dalam media baik elektronik maupun media cetak;

Pasal 9

Kode Etik ASN dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi :

a. Setiap ASN wajib mewujudkan pela hidup sederhana dengan:
   1. tidak menggunakan kendaraan mewah;
   2. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
   3. tidak menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan dinas.

b. Setiap ASN wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan dengan :
   1. melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, hati-hati, dan tidak setengah hati;
   2. kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati, tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
   3. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
   4. menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.

c. Setiap ASN wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif dengan:
   1. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
   2. tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu tanpa memperhatikan status dan SARA;
   3. wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
   4. tidak melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi seseorang, sekelompok orang atau organisasi tertentu.

d. Setiap ASN wajib tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat dengan selalu berupaya:
   1. peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
   2. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat;
   3. menjaga kebersihan;
   4. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

e. Setiap ASN wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dengan selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja, dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 10

Kode Etik ASN terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :

a. Setiap ASN wajib jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar dengan :
   1. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
   2. tidak menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya ataupun memberikan sesuatu yang dapat mempengaruhi atau mengurangi objektivitas;
   3. tidak bersifat munafik;
   4. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/ petunjuk pihak lain;
   5. luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.
b. Setiap ASN wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan dengan :
   1. menyadari bahwa tugas pengabdiannya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasi;
   3. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
   4. mewaspadai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
   5. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
   6. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
   7. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
   8. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
c. Setiap ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan dengan :
   1. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
   2. wajib menghormati kepentingan orang lain, kelompok dan golongan lain;
   3. dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kelompok dan golongan lainnya.
d. Setiap ASN wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap dengan selalu berupaya :
   1. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
   2. bersedia mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
   3. belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.

e. Setiap ASN wajib memiliki daya juang yang tinggi dengan :
   1. bersikap teguh dalam memegang kebenaran, tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
   2. berani menghadapi resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
   3. bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
f. Setiap ASN wajib memelihara kesehatan rohani dan jasmani dengan :
   1. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
   2. wajib melaksanakan perintah-perintah dan menjauhkan larangan- larangan agamanya masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
   3. bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
   4. wajib mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
   5. melakukan olah raga secara rutin;
   6. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.
g. Setiap ASN wajib menjaga keutuhan keharmonisan keluarga dengan :
   1. tidak menelantarkan keluarganya;
   2. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
   3. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
   4. wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan pengkhianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
h. Setiap ASN wajib berpenampilan sederhana, rapi dan sopan dalam berpakaian, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 11

Kode Etik ASN terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi :

a. Setiap ASN wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan dengan :
   1. wajib menghormati agama dan kepercayaan ASN lain;
   2. tidak membeda-bedakan ASN berdasarkan SARA;
   3. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
   4. tidak menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
   5. tidak melakukan intimidasi/pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
b. Setiap ASN wajib memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama AS dengan:
   1. tidak melakukan intimidasi terhadap ASN lain;
   2. tidak melakukan tindakan yang mengancam kehidupan ASN lain;
   3. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antar sesamaASN;
   4. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
   5. tidak mengadu domba mengenai etika sesama rekan ASN.

c. Setiap ASN wajib saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horisontal, dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi dengan :
   1. wajib menghormati hak asasi manusia sesama ASN;
   2. wajib menghormati seluruh ASN tanpa membedakan jabatannya;
   3. memandang seluruh ASN memiliki derajat yang sama, tidak membedakan ASN berdasarkan unit kerja/instansi asal ASN, tingkat intelektual/pendidikannya;
   4. tidak mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama ASN di hadapan ASN lainnya;
   5. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama ASN;
   6. menghormati sesama ASN termasuk kepada ASN yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
   7. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama ASN;
   8. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama ASN;
   9. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
   10. tidak mengataenamakan sesama ASN untuk tujuan-tujuan pribadinya.

d. Setiap ASN wajib menghargai porbedaan pendapat dengan :
   1. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
   2. menghargai pendapat ASN lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
   3. wajib mengindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
   4. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.

e. Setiap ASN wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN dengan :
   1. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian;
   2. tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sebelum, sedang, maupun setelah melaksanakan tugas;
   3. mewaspadai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
   4. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan, seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral, dan sebagainya, kecuali untuk kepentingan tugas;
   5. tidak melakukan tindakan melawan hukum dan susila, seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
   6. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang;
   7. tidak meminum minuman keras;
   8. wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.

f. Setiap ASN wajib menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama ASN dengan :
   1. sanggup bekerjasama secara sehat dengan ASN lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;
   2. mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari, dengan mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia;
   3. mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada ASN lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
   4. bersedia membantu ASN lain yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
   5. wajib mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan

pribadi, kelompok, maupun golongan;
6. wajib menghormati kepentingan orang lain, golongan, dan kelompok lain;
7. dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, kelompok dan golongan lain;
8. tidak mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
9. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
10. bersedia membantu sesama ASN dalam hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan etika ASN;
11. bersedia menerima saran,kritik yang sehat, atau tindakan korektif dari sesama ASN;
12. mendorong sesama ASN untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing;
13. mengingatkan sesama ASN untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara yang bijaksana.

g. Setiap ASN wajib berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya dengan :
1. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
2. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
3. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB VI
KODE ETIK DI PERANGKAT KABUPATEN DAN KODE ETIK PROFESI

Pasal 12

(1) Kepala Perangkat Kabupaten dapat menetapkan Kode Etik di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) masing- masing.
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Kabupaten berdasarkan karakteristik masing-masing SKPK.

BAB VII
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 13

(1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Untuk menegakkan Kode Etik di tiap Perangkat Kabupaten, dapat dibentuk Majelis Kode Etik Perangkat Kabupaten yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPK.
(3) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat temporer yang dibentuk apabila ada ASN yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Pasal 14

(1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari :
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
(2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
(3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka

melanggar Kode Etik, setidak-tidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.

Pasal 15

(1) Majelis Kode Etik mempunyai tugas :
   a. melakukan persidangan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
   b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
   c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.
(2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk :
   a. memanggil ASN yang diduga melanggar Kode Etik untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
   b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
   c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan saksi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan terlapor;
   d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
   e. memutuskan/menetapkan sanksi moral secara tertulis jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
   f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

(1) Majelis Kode etik mengambil keputusan setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(2) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
(3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dengan surat panggilan berikutnya maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
(4) Sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang walaupun terlapor tidak hadir dalam sidang.
(5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
(6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
(7) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
(8) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan pada berita acara sidang.
(9) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI

Pasal 17

(1) Terlapor berhak :
   a. mengetahui susunan keanggotaan majelis kode etik sebelum pelaksanaan sidang;
   b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
   c. mengajukan pembelaan;
   d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;

e. menerima salinan putusan sidang paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan dibacakan; dan
f. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Terlapor berkewajiban :
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh ketua dan anggota majelis kode etik;
d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis kode etik;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh majelis kode etik; dan
f. bersikap sopan.

Pasal 18

(1) Pelapor/Pengadu berhak :
a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
c. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan; dan
d. mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
a. memberikan identitas secara jelas;
b. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
d. memenuhi semua panggilan;
e. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik.

Pasal 19

(1) Saksi berhak mendapatkan perlindungan administratif.

(2) Saksi berkewajiban :
a. memenuhi semua panggilan;
b. menghadiri sidang;
c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik; dan
f. berlaku sopan.

Pasal 20

(1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.

(2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan ini.

BAB IX
SANKSI

Pasal 21

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dan memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan ASN.
(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. permohonan maaf secara lisan;
   b. permohonan maaf secara tertulis;
   c. pernyataan penyesalan.
(4) Sanksi moral dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup.
(5) Sanksi moral yang dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan pada :
   a. forum pertemuan resmi ASN;
   b. upacara bendera;
   c. ditempel pada papan pengumuman; dan
   d. ditayangkan pada media Elektronik.

Pasal 22

ASN yang dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB X
REHABILITASI

Pasal 23

(1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan setelah diadakan sidang Majelis Kode Etik ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

Pasal 24

Format Tata Naskah dalam rangka pelaksanaan Kode Etik ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Kode Etik Individu dan/atau profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2017 M
23 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 Oktober 2017 M
23 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 49